

**PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP USAHA
MIKRO PADA PT. BANK LAMPUNG KANTOR CABANG UTAMA
BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

**Oleh
Akbar Ibrahim**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP USAHA MIKRO PADA PT. BANK LAMPUNG KANTOR CABANG UTAMA BANDAR LAMPUNG

**Oleh:
Akbar Ibrahim**

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana Perbankan, dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada UMKM. PT. Bank Lampung berperan aktif dalam mendukung program pemerintah pusat yang salah satunya adalah pengembangan dan penyaluran program KUR bagi UMKM. Para pelaku Usaha Mikro dengan permasalahannya yaitu kekurangan modal usaha, dengan adanya program KUR dari pemerintah, dapat mengajukan pinjaman kredit KUR ke PT. Bank Lampung. Penelitian ini meneliti mengenai pelaksanaan perjanjian, permasalahan yang timbul serta upaya mengatasi dari pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Usaha Mikro pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan melalui wawancara dari lokasi penelitian dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang akan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini bahwa syarat dalam perolehan KUR pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama Bandar Lampung debitur harus perorangan, badan usaha, dan kelompok usaha yang termasuk kategori usaha mikro, kecil, dan menengah, mempunyai kegiatan usaha dan tidak sedang menerima kredit modal kerja dan atau kredit investasi. Permasalahan hukum yang timbul adalah faktor dari kreditur dan debitur serta adanya syarat agunan tambahan. Upaya mengatasinya terjadinya kredit bermasalah adalah dengan mengusahakan solusi yang akan saling menguntungkan kedua belah pihak serta ketidaktahuan adanya agunan tambahan kepada nasabah pihak penyalur melakukan sosialisasi agar para nasabah tidak merasa keberatan.

Kata Kunci : Perjanjian, Kredit Usaha Rakyat, Usaha Mikro.

ABSTRACT

PEOPLE'S BUSINESS CREDIT AGREEMENT (KUR) AGAINST MICRO BUSINESS AT PT. BANK LAMPUNG MAIN BRANCH OFFICE BANDAR LAMPUNG

**By:
Akbar Ibrahim**

The People's Business Credit Program (KUR) is one of the government's programs in increasing access to financing for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The financing disbursed by KUR comes from banking funds, the funds provided are in the form of funds for working capital needs and investments channeled to MSMEs. PT. Bank Lampung plays an active role in supporting central government programs, one of which is the development and distribution of the KUR program for MSMEs. Micro Business actors with the problem of lack of working capital, with the KUR program from the government, can apply for a KUR credit loan to PT. Lampung Bank. This study examines the implementation of the agreement, the problems that arise as well as efforts to overcome the implementation of the People's Business Credit (KUR) agreement for Micro Enterprises at PT. Bank Lampung Main Branch Office Bandar Lampung.

This type of research is an empirical normative legal research with a descriptive type of research. The data used in this study are primary data obtained through interviews from the research location and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials that will provide instructions and explanations for primary legal materials and secondary legal materials which are then analyzed. qualitative.

The results of this research and discussion are that the requirements for obtaining KUR at PT. Bank Lampung Main Branch Office Bandar Lampung debtors must be individuals, business entities, and business groups belonging to the category of micro, small and medium enterprises, have business activities and are not currently receiving working capital loans and or investment loans. Legal problems that arise are factors from creditors and debtors as well as additional collateral requirements. Efforts to overcome the occurrence of non-performing loans are to seek solutions that will be mutually beneficial to both parties and the ignorance of the existence of additional collateral to customers, the distributors, conduct socialization so that customers do not feel objections.

Keywords: Agreement, People's Business Credit, Micro Business.

**PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP USAHA
MIKRO PADA PT. BANK LAMPUNG KANTOR CABANG UTAMA
BANDAR LAMPUNG**

**Oleh
Akbar Ibrahim**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

: **PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT
(KUR) TERHADAP USAHA MIKRO PADA
PT. BANK LAMPUNG KANTOR CABANG
UTAMA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Akbar Ibrahim**

No. Pokok Mahasiswa


: **1752011011**

Bagian

: **Hukum Keperdataan**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 1989031001

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP 197108252005011002

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 Juni 2022**

PERNYATAAN

- Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akbar Ibrahim
NPM : 1752011011
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Usaha Mikro Pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama Bandar Lampung”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keterangan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung,

2022



Akbar Ibrahim
NPM 1752011011

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Akbar Ibrahim, dilahirkan pada tanggal 05 November 1999 di Bandar Lampung, Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Idham Ibrahim dan Ibu Lilis Suwarsih.

Penulis mengawali pendidikan di TK Al-Kautsar Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2005, SD Al-Kautsar Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2011, SMP Al-Kautsar Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2014 dan menyelesaikan pendidikan pada SMA Al-Kautsar Bandar Lampung Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2017. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SMMPTN pada tahun 2017. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kelurahan Kota Sepang, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis ikut dan aktif pada kegiatan UKM-F Persikusi FH Unila.

MOTO

“Ya Tuhan kami, Janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami”

(QS. Ali Imran : 8)

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main”

(QS. Al Anbiya : 16)

“Hidup akan tragis jika tidak lucu”

(Stephen Hawking)

“Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk memenuhi keserakahan manusia”

(Mahatma Gandhi)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada:

Mama dan Papa ku tercinta, yang selalu mengajarkanku banyak hal akan arti hidup, mengajarkanku arti kesabaran dan keikhlasan, memberikan pengorbanan dalam banyak hal kepadaku, memberikan semangat, cinta dan kasih sayang setulus hati, dan selalu memberikan doa yang terbaik untukku agar kelak menuju keberhasilan yang sesungguhnya.

Kakak Frisca Idviosa, S.Kom. dan Abang M. Berly Idham, S.E. yang selalu memberikan semangat, dan doa untukku.

Keluarga besar, sahabat, dan semua pihak yang telah mendoakan, mendukung, dan terlibat dalam penelitian skripsi ini.

Almamater tercintaku Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi' alamin*, segala puji bagi Allah SWT, yang mana berkat rahmat, hidayah, serta kesempatan darinya saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul, **“Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Usaha Mikro Pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran,

masukan, motivasi dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju.
9. Kedua Orang tua tercinta Bapak Idham Ibrahim dan Ibu Lilis Suwarsih yang selama ini selalu memberikan kasih sayang, cinta, doa, dan dukungan kepadaku.
10. Kakak Frisca Idviosa, S.Kom. dan Abang M. Berly Idham, S.E., yang selama ini selalu memberikan kasih sayang, cinta, doa, dan dukungan kepadaku.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat Freeman yakni Agung, Malbo, Brokul, Rehmen, Nanda, Bertus, Bude, Epek, Paksu, Iqbal Jawir, Jalu, Jordan, Nomok, Nyemek, Pehong, Raga, Coker, Tirek, Tami, Tehang, Fauzan, Wakwaw dan kawan-kawan lainnya yang selalu menemani.

12. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya Pecahan yakni Adul, Sandi, Aji, Adam, Yoga, Jhansen, Bagas, Arnando, Joni, Avila, Atha, Alfik, Fadel, Made, Nandes dan kawan-kawan lainnya yang selalu menemani.
13. Terimakasih kepada sahabat Himaselaw yakni Abay, Alpi, Alif, Gandi, Jong, Juan, Ojan, Tony, Tojir, Bambang, Sutan dan kawan-kawan lainnya yang selalu menemani.
14. Terimakasih kepada sahabat-sahabat yang selalu menemani, memberikan dukungan dan semangat serta teman-teman angkatan 2017 khususnya bagian Hukum Keperdataan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih dukungan dan kebersamaannya selama ini.
15. Teman-teman KKN Kelurahan Kota Sepang, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung yakni Iqbal, Daing, Sherly, Arum, Ghania, Ayu terimakasih untuk setiap dukungan dan doa yang kalian berikan.

Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian dan mengumpulkan kita bersama di dalam surga-Nya serta memberikan karunia Syahadah (Syahid) pada jalan-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Aamiin.

Bandar Lampung, 2022

Penulis

Akbar Ibrahim

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSERTUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Ruang Lingkup.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	8
1. Pengertian Perjanjian	8
2. Isi Perjanjian Kredit	9
3. Pelaksanaan Perjanjian.....	11
4. Pengertian Perjanjian Kredit	15
5. Perjanjian Pinjam Meminjam.....	15
6. Berakhirnya Perjanjian.....	16
7. Syarat Sah Perjanjian	17
8. Klausula Baku	18
B. Tinjauan Umum tentang Kredit.....	29
1. Pengertian Kredit	29
2. Unsur-Unsur Kredit.....	20
3. Tujuan Dan Fungsi Kredit.....	22
4. Jenis-Jenis Kredit	24
5. Prinsip Dan Prosedur Pemberian Kredit	25
C. Tinjauan Umum tentang Kredit Bermasalah.....	29
1. Pengertian Kredit Bermasalah.....	29
2. Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah.....	31
3. Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	34
D. Kerangka Pikir.....	42

III.	METODE PENELITIAN	44
	A. Jenis Penelitian.....	44
	B. Tipe Penelitian	45
	C. Pendekatan Masalah.....	46
	D. Data dan Sumber Data	46
	E. Metode Pengumpulan Data	47
	F. Metode Pengolahan Data	48
	G. Analisis Data	49
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
	A. Syarat Dan Prosedur Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Usaha Mikro	50
	B. Permasalahan yang timbul dari Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Usaha Mikro.....	61
	C. Upaya mengatasi permasalahan yang timbul dari Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Usaha Mikro.....	67
V.	PENUTUP.....	75
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya ketertiban UMKM. Kepanjangan UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Seperti diatur dalam peraturan Perundang-Undangan No. 20 Tahun 2008, sesuai pengertian UMKM tersebut maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.¹

Pengertian usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang masuk kriteria usaha

¹ <https://www.bkpm.go.id/>, diakses tanggal 20 Juni 2021, pukul 09.15.

kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan paling bersih Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan maksimal yang dibutuhkan mencapai Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah), usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak sendiri dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) hingga Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp.2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai Rp.50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah).²

Kriteria UMKM perlu diperhatikan karena hal ini penting digunakan untuk pengurusan Surat Izin Usaha (SIU) kedepannya dan juga menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik UMKM. Banyak orang mengira, usaha mikro yang pada umumnya ditemui seperti pedagang kaki lima tidak memiliki hukum yang mengatur keberadaannya. Padahal, usaha mikro memiliki dasar hukum yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam Undang-Undang ini, telah diatur semua

² <https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm>, diakses tanggal 20 Juni 2021, pukul 09.30.

mulai kriteria, aspek perizinan serta bagaimana peran serta pemerintah pusat dan daerah dalam pemberdayaan usaha mikro. Bahkan, pada Pasal 13 ayat 1 (a) dalam UU No. 20 Tahun 2008 disebutkan, pemerintah berkewajiban menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima dan lokasi lainnya. Usaha mikro berdasarkan perkembangannya diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu *Livehood*, yakni usaha mikro yang sifatnya untuk mencari nafkah semata, jenis usaha mikro yang satu ini dikenal luas sebagai sektor informal, contohnya, pedagang kaki lima. Sedangkan *Micro*, yakni usaha mikro yang sudah cukup berkembang, namun memiliki sifat kewirausahaan dan belum bisa menerima pekerjaan subkontraktor serta belum bisa melakukan kegiatan ekspor. Usaha mikro bukan merupakan anak tiri dalam perekonomian Indonesia. Bahkan faktanya, Usaha mikro merupakan salah satu tulang punggung perekonomian. Kendati memiliki aset dan nilai keuntungan kecil, selama ini usaha mikro telah berhasil membuktikan diri sebagai salah satu pilar perekonomian di tanah air. Usaha mikro secara nyata membuktikan mampu menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor lain. Penyerapannya pun cukup besar yakni mencapai 97%. Selain itu, Kementerian Koordinator Perekonomian juga mencatat peran usaha mikro terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 60,34%.³

Permasalahan utama yang sering dialami usaha mikro salah satunya adalah modal, minimnya modal yang dimiliki mengakibatkan para pengusaha tidak mampu

³ Online-pajak.com, diakses tanggal 20 Juni 2021, pukul 10.15.

meningkatkan jumlah produksinya untuk bisa memperoleh keuntungan yang optimal. Ide bisnis baru untuk tujuan ekspansi pun sering kali harus ditinggalkan.⁴

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan pada November 2007 dengan dilandasi keluarnya instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007. Hal ini bertujuan memperluas akses Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat menikmati kredit perbankan serta meningkatkan produksi pada sektor riil di Indonesia. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu atau perseorangan, badan usaha dan atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau *feasible* namun belum *bankable*.⁵

PT. Bank Lampung berperan aktif dalam mendukung program pemerintah pusat yang salah satunya adalah pengembangan dan penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama Bandar Lampung merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perbankan yang didirikan dengan maksud membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka

⁴ <http://accurate.co.id>, diakses 20 Juni 2021, pukul 10.30.

⁵ <https://kur.ekon.go.id/landasan-hukum>, diakses 20 Juni, pukul 10.40.

meningkatkan taraf hidup rakyat. Para pengusaha usaha mikro dengan permasalahannya yaitu kekurangan modal usaha, dengan adanya program KUR dari pemerintah, dapat mengajukan pinjaman kredit KUR ke PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama Bandar Lampung dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Lampung sebagai salah satu lembaga penyalur KUR.

Kredit Usaha Rakyat ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Atas diajukannya permohonan peminjaman kredit tersebut, tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban yang akan timbul dari masing-masing pihak yaitu debitor dan kreditor dengan adanya perjanjian Kredit Usaha Rakyat, mengingat segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabila tidak ada pengetahuan yang cukup tentang Kredit Usaha Rakyat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menetapkan judul **“Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Usaha Mikro Pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama Bandar Lampung”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana syarat dan prosedur perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap usaha mikro pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama Bandar Lampung?

2. Apa permasalahan yang timbul dari perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap usaha mikro Pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama Bandar Lampung?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang timbul dari perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap usaha mikro pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis syarat dan prosedur perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap usaha mikro pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama Bandar Lampung.
2. Untuk menganalisis permasalahan yang timbul dari perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap usaha mikro pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama Bandar Lampung.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap usaha mikro pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama Bandar Lampung.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian, yaitu:

1. Ruang lingkup keilmuan

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Ekonomi khususnya Hukum Perbankan.

2. Ruang Lingkup Objek Kajian Ruang lingkup objek kajian dalam penelitian ini adalah mengenai perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap usaha mikro pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama Bandar Lampung.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang penulis lakukan ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis ini adalah sebagai dasar pengembangan ilmu Hukum Ekonomi khususnya ilmu dibidang Hukum Perbankan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti, khususnya mengenai Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap usaha mikro.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya bagi mahasiswa bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.⁶ Sehubungan dengan perjanjian pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”.

Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa adalah suatu perjanjian seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan.⁷ Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁸

Definisi perjanjian yang telah diuraikan di dalam Pasal 1313 KUH Perdata, terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan menurut para sarjana. Menurut

⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1979, hlm. 1.

⁷ *Ibid.*

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 78.

Setiawan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut ialah:⁹

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 KUH Perdata.
- c. Sehingga perumusannya menjadi “Perjanjian adalah perbuatan hukum” dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut, namun secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol tertentu, atau diam-diam.¹⁰

2. Isi Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit bank minimal memuat klausul-klausul yang berhubungan dengan:

⁹ R. Setiawan dalam Johanes dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Jakarta, Aditama, 2004, hlm. 41.

¹⁰ Amirah dan Ahmadi Miru, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama*, Jurnal Pasca Unhas, hlm. 4.

- a. Ketentuan mengenai fasilitas kredit yang diberikan, di antaranya tentang jumlah maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit, dan batas izin tarik
- b. Suku bunga dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit, di antaranya bea materai, provisi, dan denda kelebihan tarik
- c. Kuasa bank untuk melakukan pembebasan atas rekening giro dan/atau rekening penerima kredit untuk bunga denda kelebihan tarik dan bunga tunggakan serta segala macam biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan hal-hal yang ditentukan yang menjadi beban penerima kredit
- d. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu oleh penerima kredit atas pembebanan segala harta kekayaan penerima kredit menjamin guna pelunasan kredit
- e. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu oleh penerima kredit agar dapat menarik kredit untuk pertama kalinya
- f. Agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan
- g. Kewajiban-kewajiban dan pembatasan tindakan penerima kredit selama masih berlakunya perjanjian kredit
- h. Tindakan-tindakan bank dalam rangka pengawasan dan penyelamatan kredit
- i. Tindakan-tindakan bank sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika menagih semua utang beserta bunga dan biaya lainnya yang timbul
- j. Pilihan domisili/forum/hukum apabila terjadi pertikaian di dalam penyelesaian kredit antara bank dan nasabah penerima kredit

- k. Ketentuan mulai berlakunya perjanjian kredit dan penandatanganan perjanjian kredit.¹¹

3. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan Perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai tujuan mereka. Masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan itikad baik sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai.¹²

a. Prestasi

Pelaksanaan perjanjian akan diikuti suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Prestasi pokok tersebut dapat berwujud:¹³

- 1) Benda
- 2) Tenaga atau Keahlian
- 3) Tidak Berbuat Sesuatu

Pada umumnya literatur saat ini membagi prestasi ke dalam tiga macam, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu:

- 1) Menyerahkan Sesuatu
- 2) Berbuat Sesuatu
- 3) Tidak Berbuat Sesuatu

Pada umumnya prestasi para pihak secara tegas ditentukan dalam kontrak, prestasi tersebut juga dapat lahir karena diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan,

¹¹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 273.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 307.

¹³ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Raja GrafindoPersada, 2014, hlm. 68.

atau undang-undang, sehingga prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak telah ditentukan dalam perjanjian atau diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan atau undang-undang, tidak dilakukannya prestasi tersebut berarti telah terjadi ingkar janji atau disebut wanprestasi.¹⁴

b. Wanprestasi

Bentuk-Bentuk dari wanprestasi adalah:¹⁵

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- 2) Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi
- 3) Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya

Dari bentuk-bentuk wanprestasi tersebut di atas kadang-kadang menimbulkan keraguan, pada waktu debitur tidak memenuhi prestasi, apakah termasuk tidak memenuhi prestasi sama sekali atau terlambat dalam memenuhi prestasi. Apabila debitur sudah tidak mampu memenuhi prestasinya maka ia termasuk bentuk yang pertama, tetapi apabila debitur masih mampu memenuhi prestasi ia dianggap sebagai terlambat dalam memenuhi prestasi. Bentuk ketiga, debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya, apabila prestasi masih dapat diharapkan untuk diperbaiki lagi ia sudah dianggap sama sekali tidak memenuhi prestasi.

Wanprestasi (*Nonfulfillment, breach of contract*, atau cedera janji), menurut Munir Fuady, adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan dalam kontrak, yang merupakan pembelokan pelaksanaan kontrak, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh

¹⁴ *Ibid.* hlm. 70.

¹⁵ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung, Mandar Maju., 1994, hlm. 11.

kesalahan salah satu atau para pihak.¹⁶

Seorang debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, yang dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 (empat) macam wujudnya, yaitu:¹⁷

- 1) “Tidak melaksanakan prestasi sama sekali”
- 2) “Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya”
- 3) “Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya”
- 4) “Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak

Secara praktikal, sulit untuk menentukan momen atau saat terjadinya wanprestasi dalam wujud tidak melaksanakan prestasi dan melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktunya, karena para pihak lazimnya tidak menentukan secara tegas waktu untuk melaksanakan prestasi yang dijanjikan dalam kontrak yang mereka buat. Selain itu, juga sulit menentukan momen atau saat terjadinya wanprestasi dalam wujud melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, jika para pihak tidak menentukan secara konkret prestasi yang seharusnya dilaksanakan dalam kontrak yang mereka buat.

Wanprestasi berbeda maknanya dengan pernyataan lalai atau somasi yang merupakan terjemahan dari *ingebrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Somasi merupakan teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi

¹⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 87.

¹⁷ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2012, hlm. 338.

sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antar keduanya.¹⁸

Wujud wanprestasi yang lebih mudah ditentukan momen atau saat terjadinya adalah melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak, karena jika seorang debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak itu melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak, maka dia tidak melaksanakan prestasinya.

KUH Perdata memuat ketentuan yang dapat dirujuk untuk menentukan moment atau saat terjadinya wanprestasi, khususnya bagi kontrak yang prestasinya memberikan sesuatu, yaitu Pasal 1237 KUH Perdata, yang rumusan selengkapnya, sebagai berikut:

“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan kreditur, jika debitur lalai akan menyerahkannya, maka sejak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya”.

Merujuk kepada Pasal 1237 KUH Perdata, dapat dipahami bahwa wanprestasi telah terjadi saat debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tidak melaksanakan prestasinya, dalam arti dia lalai menyerahkan benda atau barang yang jumlah, jenis, dan waktu penyerahannya telah ditentukan secara tegas dalam kontrak.

¹⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 96.

4. Pengertian Perjanjian Kredit

Pengertian perjanjian kredit menurut penulis adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara debitur dan kreditur (Bank) yang mengadakan hubungan utang-piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. Pakar hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit bank itu pada hakikatnya merupakan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁹ Pada buku ke III KUHPerdato tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur perihal perjanjian kredit, namun berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan.

5. Perjanjian Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula (Pasal 1754).

Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjam, dan jika barang itu musnah dengan

¹⁹ <http://legalbanking.wordpress.com> diakses pada tanggal 08 April 2022.

cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya (Pasal 1755).

Utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Dalam hal peminjam uang, utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian, apabila sebelum saat pelunasan terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya yang berlaku saat itu (Pasal 1756).

6. Berakhirnya Perjanjian

Pasal 1319 KUHPerdara menetapkan semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum, hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian yang tidak dikenal di dalam KUHPerdara, namun perjanjian kredit juga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang terdapat di dalam Buku III KUHPerdara. Berakhirnya atau hapusnya perjanjian terdapat pada Pasal 1381 KUHPerdara bahwa hapusnya atau berakhirnya perjanjian disebabkan oleh peristiwa-peristiwa, sebagai berikut:

a. Pembayaran

Pembayaran ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran utang pokok, bunga, denda, maupun biaya-biaya lainnya.

b. Subrogasi

Subrogasi terjadi apabila ada penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga

yang mengadakan pembayaran.

c. Novasi

Novasi yaitu dibuatnya suatu perjanjian kredit baru untuk atau sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama.

Berakhirnya perjanjian disebabkan oleh peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

a. Kompensasi

Kondisi ini dijalankan oleh bank, dengan cara mengkompensasikan barang jaminan debitur dengan utangnya kepada bank, sebesar jumlah jaminan yang di ambil tersebut.

b. Pembatalan perjanjian

Suatu perjanjian batal demi hukum maka tidak ada suatu perikatan hukum yang dilahirkan karenanya, dan barang sesuatu yang tidak ada tentu saja tidak bisa hapus, apabila salah satu pihak akan membatalkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif.

c. Daluwarsa

Menurut Pasal 1967 KUHPerdara, maka segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan yang menunjuk adanya daluwarsa itu tidak berdasarkan atas suatu hak.²⁰

7. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Sepakat adalah kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai

²⁰ M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 52.

hal-hal yang pokok dalam kontrak.

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa menurut KUHPerdara, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dewasa adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

c. Adanya obyek

Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.

d. Adanya kuasa yang halal

Pasal 1335 KUHPerdara, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

8. Klausula Baku

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, klausula baku aturan sepihak yang dicantumkan dalam kuitansi, faktur/bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli tidak boleh merugikan konsumen.²¹

²¹ <http://www.wikipedia.com> diakses pada tanggal 08 April 2022.

Pada hukum perjanjian, istilah Klausula Baku disebut juga Klausula Eksonerasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 1 angka 10 Tentang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Klasula baku ini banyak digunakan dalam setiap perjanjian yang bersifat sepihak, dan dalam bahasa umum sering disebut sebagai disclaimer, yang bertujuan untuk melindungi pihak yang memberikan suatu jasa tertentu, seperti jasa penjualan pada supermarket, bank, jasa angkutan (kereta api, pesawat terbang, kapal laut), dan lain sebagainya.

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari Bahasa latin credere yang artinya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur yang berarti kreditur percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai perjanjian kedua belah pihak, sedangkan bagi penerima kredit berarti ia menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu pemberian kredit dapat terjadi apabila di dalamnya terkandung ada kepercayaan orang/badan yang memberi kredit kepada orang yang menerima kredit.

Dalam Pasal 1 butir 11 UU No. 10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

2. Unsur-Unsur Kredit

Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap nasabah sebagai debitor. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitor antara lain, jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain.

Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditor bahwa kredit yang diberikan akan sungguhsungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Perkreditan*, Thomas Suyatno, mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas:

- a. Kepercayaan, yakni keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
- d. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kira jumpai dalam praktik perkreditan.²²

Bertitik tolak dari pendapat di atas, maka bisa dikemukakan bahwa selain unsur kepercayaan tersebut, dalam permohonan dan pemberian kredit juga mengandung unsur lain, yaitu unsur waktu, unsur resiko, dan unsur prestasi.

²² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 58.

Bank sebagai kreditor berkewajiban untuk memberikan kredit sesuai dengan jumlah yang disetujui, dan atas prestasinya tersebut bank berhak untuk memperoleh pelunasan kredit dan bunga dari debitor sebagai kontraprestasinya.

3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Dalam membahas tujuan kredit, kita tidak dapat melepaskan diri dari falsafah yang dianut oleh suatu negara. Di negara-negara liberal, tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan, yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yang sebesar-besarnya.²³

Oleh karena pemberian kredit dimaksud untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari faktor kemampuan dan kemauan tersebut, tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit. Kedua unsur tersebut saling berkaitan.

Keamanan atau *safety* yang dimaksud adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan/ *profitability* yang diharapkan itu dapat menjadi kenyataan.

Keuntungan atau *profitability* merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima. Dan karena pancasila adalah dasar

²³ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm. 14.

dan falsafah negara kita, maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian maka tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai *agent of development* adalah untuk:²⁴

- a. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.

Dari tujuan tersebut tersimpul adanya kepentingan yang seimbang antara:

- a. Kepentingan pemerintah
- b. Kepentingan masyarakat (rakyat), dan
- c. Kepentingan pemilik modal (pengusaha)

Fungsi kredit juga mempengaruhi kebijaksanaan perkreditan. Fungsi kredit adalah memperlancar pelayanan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang.

²⁴ *Ibid. hlm. 15.*

4. Jenis-Jenis Kredit

Bahwa berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya kredit dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:²⁵

- a. Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitor untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya pembelian tanah dan bangunan untuk perluasan pabrik yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai tersebut. Jadi, kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan, proyek penempatan kembali dan/atau pembuatan proyek baru.
- b. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk menemukan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara pihak yang bersangkutan. Dapat juga dikatakan bahwa kredit ini diberikan untuk membiayai modal kerja, dan modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi perusahaan sehari-hari.
- c. Kredit Konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitor untuk membiayai barang-barang rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitor yang bersangkutan.

²⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 481.

Dengan perkataan lain, kredit konsumsi merupakan kredit perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk kredit pemilikan rumah. Kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian mobil atau barang konsumsi barang tahan lama lainnya.

Jenis Kredit dari segi jaminannya dapat berupa:

- a. Kredit Tanpa Jaminan atau Kredit Blanko (*Unsecured Loans*) Adapun yang dimaksud kredit tanpa jaminan ini, yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji bonafitas, kejujuran, dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalaninya.
- b. Kredit dengan Jaminan (*Secured Loans*) Kredit jenis ini diberikan kepada debitur selain didasarkan pada keyakinan atas kemampuan kreditur juga disandarkan kepada agunan atau jaminan berupa fisik (*collateral*) sebagai jaminan tambahan, misalnya berupa tanah, bangunan, alat-alat produksi dan sebagainya.

5. Prinsip dan Prosedur Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka pihak bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula ukuran yang telah ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh pihak bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan fasilitas kredit dilakukan dengan analisis 5C

(*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dan 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*), Prinsip-prinsip 5C tersebut antara lain:²⁶

a. Analisis Kualitatif (Konsep 5 C)

- 1) *Character*, Sifat dan watak dari nasabah (kejujuran, tanggung jawab, integritas dan konsisten). Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, tercermin dari latar belakang debitur baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.
- 2) *Capacity*, Kemampuan seseorang untuk menjalankan bisnis, Debitur perlu dianalisis apakah dia mampu memimpin dengan baik dan benar usahanya, maka dia juga akan mampu untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berjalan.
- 3) *Capital*, Kondisi keuangan dari nasabah (Pendapatan bersihnya). Modal yang besar maka menunjukkan besarnya kemampuan debitur untuk melunasi kewajiban-kewajibannya.
- 4) *Collateral*, Kekayaan yang dijanjikan untuk keamanan dalam transaksi kredit atau agunan. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jika terjadi kredit macet, maka agunan inilah yang digunakan untuk membayar kredit tersebut.
- 5) *Condition*, Faktor luar (kondisi ekonomi) yang mengontrol perusahaan. Menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing,

²⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 101.

serta prospek usaha dari sektor yang peminjam jalankan.

b. Aspek penilaian kredit (Konsep 7 C):

- 1) *Personality*, yaitu melihat nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari atau masa lalunya.
- 2) *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
- 3) *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
- 4) *Prospect*, yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak.
- 5) *Payment*, yaitu merupakan ukuran bagaimana cara nasabah dalam mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
- 6) *Profitability*, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- 7) *Protection*, yaitu tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

Di samping menggunakan prinsip pemberian kredit di atas, bank dalam memberikan kredit juga menggunakan prinsip 3R, yaitu:

- 1) *Returns* (Hasil yang Diperoleh) Returns, yakni hasil yang diperoleh oleh debitor, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditor. Artinya perolehan tersebut mencukupi

untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, di samping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk *cash flow*, kredit lain jika ada, dan sebagainya.

- 2) *Repayment* (Pembayaran Kembali) Kemampuan bayar dari pihak debitor juga tentu saja mesti dipertimbangkan. Dan apakah kemampuan bayar tersebut match dengan schedule pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan itu. Ini juga merupakan hak yang tidak boleh diabaikan.
- 3) *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menanggung Risiko) Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana terdapatnya kemampuan debitor untuk menanggung risiko. Misalnya dalam hal terjadi hal-hal di luar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet. Untuk itu harus diperhitungkan apakah misalnya jaminan dan atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi risiko tersebut.

Prosedur pemberian kredit merupakan tahap yang harus dilalui untuk mencapai kredit. Tujuan dari prosedur pemberian kredit ini untuk mempermudah bank atau instansi dalam menilai apakah suatu kredit dapat disebut layak atau tidak. secara umum prosedur untuk pemberian kredit oleh badan yang berwenang adalah sebagai berikut:²⁷

- 1) Pengajuan Berkas
- 2) Penyelidikan Berkas Pinjaman
- 3) Wawancara di awal
- 4) On The Spot (peninjauan ke lokasi)

²⁷ *Ibid.* hlm. 105.

- 5) Lanjutan Wawancara ke II
- 6) Keputusan Kredit
- 7) Penandatanganan perjanjian kredit
- 8) Realisasi Kredit
- 9) Penyaluran Dana

Proses keputusan pemberian kredit dibagi menjadi 4 tahapan yaitu:²⁸

- 1) Tahapan kegiatan prakarsa serta analisa permohonan kredit
- 2) Pemberian kredit rekomendasi
- 3) Pemberian keputusan kredit
- 4) Pencairan kredit

C. Tinjauan Umum Tentang Kredit Bermasalah

1. Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas:²⁹

- a. Kurang lancar (KL),
- b. Diragukan (D) dan
- c. Macet (M)

Penilaian atau penggolongan suatu kredit ke dalam tingkat kolektibilitas kredit tertentu didasarkan pada criteria kuantitatif dan kualitatif. Kriteria

²⁸ *Ibid.* hlm. 195.

²⁹ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2003, hlm. 252.

penilaian kolektibilitas secara kuantitatif didasarkan pada keadaan pembayaran kredit oleh nasabah yang tercermin dalam catatan pembukuan bank, yaitu mencakup ketepatan pembayaran atau angsuran pokok, bunga maupun kewajiban lainnya. Penilaian terhadap pembayaran tersebut dapat dilihat berdasarkan data historis (*past performance*) dari masing-masing rekening pinjaman. Selanjutnya data historis tersebut dibandingkan dengan standar sistem penilaian kolektibilitas, sehingga dapat ditentukan kolektibilitas dari suatu rekening pinjaman. Kriteria penilaian kolektibilitas secara kualitatif didasarkan pada prospek usaha debitur dan kondisi keuangan debitur. Dalam menentukan judgement terhadap usaha debitur yang dinilai adalah kemampuan debitur membayar kembali pinjaman dari hasil usahanya (sebagai first way out) sesuai perjanjian kreditnya yang dapat dideteksi dari proyeksi cash flow usahanya.

Sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 kualitas aktiva produktif (kredit) dinilai berdasarkan atas tiga kriteria, yaitu berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur, dan kemampuan membayar. Dari ketiga kriteria tersebut kualitas kredit digolongkan menjadi:

- a. Lancar (L),
- b. Dalam Perhatian Khusus (DPK),
- c. Kurang Lancar (KL),
- d. Diragukan (D),
- e. Macet (M).

2. Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

menyebutkan bahwa kredit bermasalah dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa faktor yang harus dikenali secara dini oleh pejabat kredit karena adanya unsur kelemahan baik dari sisi debitur, sisi bank maupun ekstern debitur dan bank. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah tersebut yaitu:³⁰

a. Sisi Nasabah

Faktor-faktor keuangan yang diidentifikasi menjadi penyebab kredit bermasalah, yaitu:

- 1) Hutang meningkat sangat tajam
- 2) Hutang meningkat tidak seimbang dengan peningkatan asset
- 3) Pendapatan bersih menurun
- 4) Penurunan penjualan dan laba kotor
- 5) Biaya penjualan, biaya umum dan administrasi meningkat
- 6) Perubahan kebijakan dan syarat-syarat penjualan secara kredit
- 7) Rata-rata umur piutang bertambah lama sehingga perputaran piutang semakin lambat
- 8) Piutang tak tertagih meningkat
- 9) Tagihan yang terkonsentrasi pada pihak tertentu

Faktor-faktor manajemen yang diidentifikasi menjadi penyebab kredit bermasalah, yaitu

- 1) Perubahan dalam manajemen dan kepemilikan perusahaan.
- 2) Pelanggaran terhadap perjanjian atau klausula kredit.

³⁰ *Ibid*, hlm 268.

- 3) Penyalahgunaan kredit.
- 4) Pendapatan naik dengan kualitas menurun.
- 5) Rendahnya semangat dalam mengelola perusahaan.
- 6) Sistem pengelolaan usaha yang tidak memberikan kepuasan kepada pegawai, sehingga banyak pegawai melakukan pemogokan.

Faktor-faktor operasional yang diidentifikasi menjadi penyebab kredit bermasalah, yaitu:

- 1) Hubungan nasabah dengan mitra usahanya makin menurun.
- 2) Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama.
- 3) Pembinaan sumber daya manusia yang tidak baik.
- 4) Tertundanya penggantian mesin dan peralatan yang sudah ketinggalan.
- 5) Sistem operasional tidak efisien.
- 6) Distribusi pemasaran yang terganggu.

b. Sisi Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang diidentifikasi menjadi penyebab kredit bermasalah, yaitu:

- 1) Perubahan kebijaksanaan pemerintah di sektor riil.
- 2) Peraturan yang bersifat membatasi dan berdampak besar atas situasi keuangan dan operasional serta manajemen nasabah.
- 3) Meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman.
- 4) Peningkatan persaingan dalam bidang usahanya.
- 5) Bencana alam (*force majeure*).

c. Sisi Bank

Faktor-faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah, yaitu:

- 1) Buruknya perencanaan finansial atas aktiva tetap atau modal kerja.
- 2) Adanya perubahan waktu dalam permintaan kredit musiman.
- 3) Menerbitkan cek kosong.
- 4) Gagal memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian kredit.
- 5) Adanya *over* kredit atau *under financing*.
- 6) Kelemahan analisa oleh pejabat kredit sejak awal proses pemberian kredit.

Setelah penyebab kredit bermasalah diidentifikasi langkah selanjutnya adalah penanganan kredit secara antisipatif, proaktif dan berdisiplin sehingga dapat secara dini dideteksi potensi timbulnya kredit bermasalah. Dengan deteksi dan pengenalan dini akan sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang timbul, baik secara individual maupun secara portofolio kredit dan menyusun rencana tindak lanjut serta mengambil langkah sebelum masalah tersebut benar-benar terjadi. Rencana tindakan tersebut dapat berupa:

- a. Pengawasan. Jika kondisi usahanya masih baik dan diyakini bahwa segala sesuatu yang dibuat dalam perjanjian kredit masih dapat dipenuhi oleh debitur
- b. Penyelamatan kredit. Jika kondisi usaha masih baik serta diyakini dapat diselamatkan
- c. Penyelesaian kredit. Jika kondisi usaha sudah tidak bisa lagi diselamatkan.

3. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

Untuk mengatasi kredit bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Penyelamatan terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan dengan lima metode, yaitu:³¹

a. *Rescheduling*, yaitu dengan cara:

1) Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan kreditnya.

2) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b. *Reconditioning*, Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

1) Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok.

2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya

³¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 109.

bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

- 3) Penurunan suku bunga. Hal ini dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh, jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan sebesar 17% diturunkan menjadi 15%. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank bersangkutan.
- 4) Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c. *Restructuring*, Dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Menambah jumlah kredit.
- 2) Menambah *equity* yaitu dengan menyeter uang tunai atau tambahan dari pemilik.

d. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga metode di atas. Misalnya kombinasi antara *restructuring* dengan *reconditioning* atau *rescheduling* dengan *restructuring*.

e. Penyitaan jaminan

merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

Upaya penyelamatan dengan cara tersebut di atas dapat dilakukan apabila masih memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Debitur menunjukkan itikad yang positif untuk bekerja sama (kooperatif) terhadap upaya penyelamatan yang akan dijalankan.
- b. Usaha debitur masih berjalan dan mempunyai prospek yang bagus.
- c. Debitur masih mampu untuk membayar kewajiban yang dijadwalkan.
- d. Debitur masih mampu membayar bunga berjalan.
- e. Adanya kemampuan dan prospek usaha debitur untuk pilih kembali.

Jika kriteria-kriteria tersebut tidak dipenuhi maka langkah terbaik adalah dengan melakukan penyelesaian kredit bukan penyelamatan kredit.

Menurut Iswi Hariyani, apabila penyelamatan kredit macet yang ditempuh melalui cara-cara di atas tidak berhasil, maka dapat ditempuh cara-cara sebagai berikut:³²

- a. Penyelesaian secara Damai, Penyelesaian kredit secara damai dapat ditempuh dengan beberapa cara, di antaranya:
 - 1) Keringanan pembayaran bunga (untuk kredit Diragukan dan Macet)
 - 2) Keringanan pembayaran tunggakan pokok
 - 3) Penjualan agunan atau asset perusahaan debitur
 - 4) Pengambilalihan asset oleh bank
 - 5) Novasi kredit kepada pihak ketiga
 - 6) Penyelesaian melalui klaim asuransi

- b. Penyelesaian Kredit melalui Lembaga Hukum, Penyelesaian kredit melalui lembaga hukum dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:

³² Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2010, hlm. 41.

- 1) Diserahkan kepada Pengadilan Negeri
- 2) Diserahkan kepada Kejaksaan Negeri
- 3) Diserahkan kepada Dirjen Piutang dan Lelang Negara atau BUPLN
- 4) Permohonan pernyataan kepailitan melalui Pengadilan Niaga

c. Penghapusbukuan (*Write Off*)

- 1) Hapus buku atau penghapusan secara bersyarat (*conditional write off*)
- 2) Hapus tagih atau penghapusan secara mutlak (*absolute write off*)

Alternatif lain penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Jalur Litigasi, proses penyelesaian kredit melalui cara ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:

- 1) Penyerahan kredit bermasalah kepada Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKLN)
- 2) Proses gugatan perdata lewat Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga
- 3) Penyelesaian melalui badan Arbitrase (perwasitan)/Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa

b. Jalur Non-Litigasi, proses penyelesaian kredit melalui jalur ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Negosiasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif.
- 2) Mediasi, yaitu suatu proses dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka

memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan

- 3) Arbitrase, yaitu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan memakai jasa wasit atas persetujuan para pihak yang bersengketa dan keputusan wasit mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 4) Penagihan, yaitu cara penyelesaian kredit bermasalah dengan menggunakan jasa penagih utang swasta (*debt collector*).

Upaya Pencegahan Kredit Bermasalah, bank dalam mengelola kredit akan selalu mengupayakan langkah-langkah pencegahan agar kredit tidak menjadi bermasalah. Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam mengupayakan kredit agar tidak menjadi bermasalah adalah dengan four Ps of Prevention yang meliputi philosophy, policy, procedure, dan people.³³

a. *Phylosophy*

Besar kecilnya jumlah kredit bermasalah dalam suatu bank terkait langsung dengan sistem dan prosedur yang diterapkan bank dalam pemberian kredit. Sistem dan prosedur tersebut disusun atas dasar philosophy kredit yang dianut oleh manajemen bank yang bersangkutan. Apabila manajemen bank menerapkan sistem dan prosedur untuk mengejar pendapatan (*return*) yang tinggi, maka ekspansi kredit akan cenderung mengejar jenis kredit yang berisiko (*high risk high return*) dan sangat agresif dalam mencari nasabah. Penekanan yang berlebihan pada pencarian nasabah (pertumbuhan pinjaman) dan pendapatan (*return*) seringkali mengorbankan kualitas kredit itu sendiri. Oleh karena itu pencegahan kredit bermasalah harus dimulai dari orang

³³ Suhardjono, *Op. Cit*, hlm. 259.

nomor satu di bank yang bersangkutan dan secara bersamaan juga ditentukan oleh budaya pemberian kredit (*lending culture*) yang diciptakan, serta keputusan-keputusan strategis yang diambil oleh manajemen bank. Manajemen bank harus mengkomunikasikan *philosophy* kredit yang dianutnya melalui target kualitas kredit yang diinginkan dan batasan-batasan terhadap kerugian-kerugian atas penghapusan pinjaman yang dapat ditolerir kepada seluruh pegawai yang terkait dengan perkreditan.

b. *Policy*

Kebijakan kredit merupakan sarana utama untuk mengkomunikasikan *philosophy* kredit yang dianut suatu bank. Dalam kebijakan kredit tersebut memuat petunjuk-petunjuk yang didesain sebagai panduan bagi pejabat-pejabat yang terlibat dalam pemberian kredit, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya pejabat kredit harus mematuhi *philosophy* pemberian kredit. Supaya kebijakan kredit menjadi efektif harus dilakukan sosialisasi secara aktif oleh manajemen ke seluruh pegawai yang terlibat dalam kegiatan pemberian kredit.

Pada umumnya kegagalan penerapan kebijakan kredit disebabkan oleh: rendahnya komitmen manajemen untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, kebijakan yang telah ditetapkan tidak disosialisasikan kepada seluruh pegawai, penyusunan kebijakan kredit yang tidak memadai, kebijakan kredit yang ditetapkan bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan tidak resmi (tidak tertulis) yang dianut manajemen.

c. *Procedure*

Prosedur kredit merupakan gabungan antara sistem operasional dan pengawasan (*control*) yang bertujuan untuk menjamin bahwa semua penyimpangan atau pengecualian terhadap kebijakan perkreditan telah mendapat perhatian manajemen. Prosedur ini meliputi prosedur pemberian kredit, prosedur pembinaan kredit, prosedur review pinjaman, dan sistem informasi manajemen untuk portofolio kredit.

Prosedur kredit sangat penting peranannya karena merupakan barisan pertahanan kedua (*the second line of defense*) dalam mencegah kredit bermasalah, sedangkan yang menjadi barisan pertahanan pertama (*the first line of defense*) adalah seluruh pejabat yang terlibat dalam pemberian kredit. Sebagai *the second line of defense* menuntut kejelasan dalam penyajian/penyusunan, apabila prosedur perkreditan tidak jelas pemberian kredit akan terus mengalami penurunan kualitas yang kadang-kadang luput dari perhatian manajemen.


d. *People*

Pejabat yang terlibat dalam pemberian kredit adalah sebagai *the first line of defense* dalam mencegah timbulnya kredit bermasalah. Jika setiap pemberian kredit didasari oleh kebijakan perkreditan yang baik, dianalisa secara mendalam, dan didokumentasikan secara tertib serta dibina secara terus-menerus, maka peluang timbulnya kredit bermasalah akan dapat ditekan seminimal mungkin. Pejabat kredit yang merupakan *contact person* utama bagi nasabah seharusnya orang yang pertama yang mengetahui adanya gejala

kredit bermasalah dan menjadi orang yang pertama pula yang memulai mengambil langkah-langkah penyelamatan. Untuk memastikan bahwa *account officer* memiliki kemampuan untuk mencegah dan mendeteksi timbulnya kredit bermasalah, bank harus merekrut orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk itu dan melakukan pembekalan dengan pendidikan secara terus-menerus.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka alur kerangka pikir dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:



Berdasarkan skema di atas dijelaskan bahwa:

kreditur dalam hal ini melakukan perjanjian kredit dengan debitur. Pemberian kredit antara kreditur dengan debitur diperlukan keyakinan pihak kreditur bahwa kredit yang telah diserahkan kepada debitur dapat dikembalikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit untuk itu, sebelum memberikan kredit, debitur wajib memenuhi seluruh persyaratan dan mematuhi perjanjian kredit yang ditentukan kreditur.

Perjanjian kredit tersebut akan mengikat para pihak dan menimbulkan hak-hak serta kewajiban-kewajiban para pihak. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara kreditur dengan debitur yang isinya menentukan dan mengatur tentang hak dan kewajiban kedua pihak sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit,

supaya tidak ada permasalahan dalam perjanjian kredit seharusnya pihak debitur dan pihak kreditur wajib mengetahui dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. perjanjian kredit tersebut sering kali dijumpai bahwa salah satu pihak tidak dapat melaksanakan prestasi dengan baik, sehingga menimbulkan permasalahan yang harus diselesaikan oleh para pihak untuk itu, perlu dilakukan upaya hukum penyelesaian masalah dalam perjanjian kredit.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.³⁴

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Pada penelitian hukum akan diperiksa secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³⁵

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1984, hlm. 42.

³⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 39.

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.³⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul penelitian dan permasalahan yang di bahas. Pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang di anggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian ini.

Penelitian hukum normatif-empiris in action adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁷

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan berdasarkan permasalahan yang ada pada pokok bahasan adalah tipe deskriptif, penelitian dengan tipe deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

³⁷ *Ibid.* hlm. 134.

tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada maupun peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁸

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan dengan tipe *non judicial case study* yaitu merupakan pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.³⁹ Studi kasus dalam penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian yaitu PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama Bandar Lampung.

D. Data Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Dara Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak yang terlibat dalam permasalahan yang sedang diteliti, yaitu staff PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama Bandar Lampung dan debitur Kantor Cabang Utama Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁴⁰ Data sekunder terdiri dari:

³⁸ *Ibid*, hlm. 50.

³⁹ *Ibid*, hlm. 149.

⁴⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2017, hlm. 54.

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- 3) Instruksi Presiden 6 Tahun 2007 Tanggal 8 Maret 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- 4) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP07/M.EKON/01/2010 Tentang Penambahan Bank Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- 5) Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR.
- 6) Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Lampung.
- 7) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, jurnal, surat kabar dan makalah.
- 8) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus dan internet.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam penelitian ini untuk memperoleh gambar dari hal-hal yang diteliti agar dapat tertarik kesimpulan pada akhirnya. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka digunakan cara-cara sebagai berikut, yaitu:

1. Studi lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer melalui metode penelitian lapangan.⁴¹ Metode ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atau hasil yang sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti. Yaitu kepada Bapak Riski Aprisa, selaku operasional kredit di PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama Bandar Lampung dan Bapak Ali selaku debitor . Proses mendapatkan keterangan adalah dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara peneliti dengan informan dengan mengajukan daftar pertanyaan secara sistematis.
2. Studi Kepustakaan merupakan teknik atau metode mengumpulkan data melalui berbagai literatur, buku, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan permasalahan ini. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data dan informan yang relevan sesuai objek penelitian mengenai ketentuan formal dan data yang dibutuhkan.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode seperti berikut:

1. Pemeriksaan data, data yang diperoleh dari hasil wawancara, buku literatur, perundang undangan dan internet diperiksa untuk melengkapi penulisan skripsi serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan tersebut.
2. Penyesuaian data, data yang dapat disesuaikan dengan jenis sumber data yang sesuai dengan wawancara, buku literatur, dan perundang undangan.

⁴¹Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 151.

3. Sistemasi data, melakukan penyusunan dan penempatan data yang diperoleh baik dari wawancara, buku literatur, maupun perundang undangan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

G. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara umum syarat dalam pemberian kredit usaha rakyat pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama Bandar Lampung ini adalah debitor harus perorangan, badan usaha, dan kelompok usaha yang termasuk kategori usaha mikro, kecil, dan menengah. Mempunyai kegiatan usaha dan tidak sedang menerima pembiayaan kredit modal kerja dan atau kredit investasi. Selanjutnya untuk prosedur pemberian kredit usaha rakyat dimulai dari tahap permohonan kredit, tahap analisis dan pemeriksaan kredit, tahap putusan pemberian kredit, tahap pencairan dan akad kredit. Berkaitan dengan pemberian kredit usaha rakyat tersebut maka peran bank dalam menganalisis calon debitornya sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian kredit dan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) sangat diperlukan karena berkaitan dengan dana bank.
2. Permasalahan yang timbul dalam pemberian kredit usaha rakyat ini pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama Bandar Lampung adalah kredit bermasalah. Faktor terjadinya kredit bermasalah pada pemberian kredit usaha rakyat ini adalah kekurangtelitian pihak bank dalam melakukan peninjauan atau analisis kredit, faktor menurunnya usaha debitor kredit usaha rakyat serta adanya jaminan tambahan yang memberatkan pelaku usaha mikro yang menjadikan mereka tidak dapat menikmati program KUR. Selain dari

kredit bermasalah, permasalahan yang timbul dari pelaksanaan KUR, yaitu tentang adanya ketidaktahuan debitur tentang adanya kebijakan berupa syarat jaminan tambahan.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang timbul dari pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama Bandar Lampung atas terjadinya kredit bermasalah harus tetap mengusahakan solusi yang akan saling menguntungkan kedua belah pihak disamping upaya penyelesaian secara umum dilakukan oleh PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama Bandar Lampung yakni penagihan kredit secara langsung, *claim* asuransi, dan melaksanakan lelang agunan, selain mengatasi kredit bermasalah, upaya yang dilakukan karena adanya ketidaktahuan nasabah dengan adanya jaminan tambahan adalah pihak kreditur melakukan sosialisasi kepada para calon nasabah yang ingin menambah modal kerja usahanya, agar para nasabah tidak merasa keberatan karena adanya jaminan tambahan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka dapat disampaikan beberapa saran antara lain :

1. Perlunya sosialisasi bagi masyarakat terhadap syarat-syarat pengajuan kredit usaha rakyat untuk mencegah masalah yang akan terjadi dalam penyaluran maupun pengembalian kredit.
2. Menghapus permintaan agunan tambahan oleh pihak penyalur kepada para calon nasabah agar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang

menyatakan bahwa kredit usaha rakyat mikro tanpa agunan sehingga dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainudin, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Sinar Grafika.
- Djumhana, Muhammad, 2000, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Munir, Fuady, 2001, *Hukum Kontrak*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni.
- Hariyani, Iswi, 2010, *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- H.S, Salim, 2011, *Hukum Kontrak Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, Prenada Media Group.
- Kasmir, 2005, *Dasar-Dasar Hukum Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2010, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Lindawati, Sewu Dan R. Setiawan Dalam Johanes, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Jakarta, Aditama.
- Muhamad, Abdulkadir, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti.
- , 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Miru, Ahmadi, 2014, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung, Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Suyatno, Thomas, 1995, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Subekti, R, 1979, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia.

Suhardjono, 2003, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Dan Menengah*, Jakarta, UPP AMP YKPU.

Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Syaifudin, Muhammad Dan Herlien Budiono, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik Dan Prakti Hukum*, Bandung, Mandar Maju.

Usman, Racmadi, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Jurnal:

Ahmadi Miru Dan Amirah , *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama*, Jurnal Pasca Unhas.

Website:

<https://www.bkpm.go.id/>, diakses tanggal 20 Juni 2021, pukul 09.15.

<https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm>, diakses tanggal 20 Juni 2021, pukul 09.30.

Online-pajak.com, diakses tanggal 20 Juni 2021, pukul 10.15.

<http://accurate.co.id>, diakses 20 Juni 2021, pukul 10.30.

<https://kur.ekon.go.id/landasan-hukum>, diakses 20 Juni, pukul 10.40.

<http://legalbanking.wordpress.com> diakses pada tanggal 08 April 2022.

<http://www.wikipedia.com> diakses pada tanggal 08 April 2022.

Kamus:

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Bumi Aksara.